BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/149/KPTS/III.13/2023

TENTANG

TIM PEMBINA DAN EVALUASI
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat ditempuh melalui pendekatan kelompok masyarakat dengan strategi peningkatan dinamika kelembagaan kelompok serta penerapan teknologi tepat guna;

b. bahwa untuk memasyarakatkan dan mengembangkan teknologi tepat guna terutama dalam adopsi dan inovasi teknologi maka perlu dilakukan pembinaan kelompok masyarakat pelaksana teknologi tepat guna Tingkat Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Evaluasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Evaluasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi dalam kabupaten tentang keadaan berbagai kegiatan pembinaan evaluasi penerapan teknologi tepat guna;

b. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan teknologi tepat guna;
d. bekerjasama dan berkoordinasi dengan para pihak terkait khususnya pembinaan pembinaan evaluasi penerapan teknologi tepat guna.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 maret 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 149 /KPTS/III.13/2023
TANGGAL: 16 maret 2023

SUSUNAN ANGGOTA PEMBINA DAN EVALUASI
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
II.	Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
III.	Wakil Ketua	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon
V.	Anggota		1. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan; 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 3. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup; 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 5. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon; 6. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon; 7. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 8. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat; 9. Tenaga Ahli P3MD Provinsi lampung Wilayah Kerja Kabupaten Lampung Barat. 10. 5 (Lima) orang Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP 19761020 200501 1 008